

## PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BULELENG)

I Made Dwi Narendra Dananjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[dwinarendra002@gmail.com](mailto:dwinarendra002@gmail.com), [laksmidewi29@gmail.com](mailto:laksmidewi29@gmail.com), [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### Abstrak

Korupsi sebuah tindak kejahatan yang sangat merugikan ekonomi masyarakat yang menimbulkan kesenjangan sosial akibat dari korupsi tersebut. Oleh karena itu, peranan intelijen kejaksaan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dan mengungkap hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menganalisis suatu peraturan yang berlaku apakah berjalan efektif di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dan data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Selanjutnya diolah secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan intelijen kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi memiliki beberapa kendala dalam kinerjanya untuk menghabisi korupsi di Indonesia dikarenakan beberapa faktor yang terjadi dilapangan tentu hal ini merugikan masyarakat dan juga instansi terkait.

**Kata Kunci** : Korupsi, Kejaksaan, Pidana

### Abstract

*Corruption is a crime that is very detrimental to the community's economy which causes social inequality as a result of the corruption. Therefore, the role of the prosecutor's intelligence in disclosing corruption cases is very necessary to eradicate corruption in Indonesia. This study aims to examine the role of Buleleng State Prosecutor's Intelligence in disclosing corruption cases and uncover the obstacles faced by Buleleng State Prosecutor's Intelligence in disclosing corruption cases. The type of research used is empirical legal research with a statutory approach, carried out by analyzing an applicable regulation whether it is effective in the field. Sources of data used are primary and secondary data, and data collected by interview and observation techniques. Furthermore, it is processed qualitatively descriptively. The results of the study indicate that the role of the prosecutor's intelligence in corruption cases has several obstacles in its performance to eliminate corruption in Indonesia due to several factors that occur in the field of course this is detrimental to the community and also related agencies.*

**Keywords:** *Corruption, Prosecutor's Office, Criminal*

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menegakan keadilan dan kebenaran demi melindungi serta mensejahterakan rakyat (Asshidiqie, 2012). Hal ini tentunya akan berjalan dengan baik ketika dijalankan dengan benar oleh subyek hukum didalamnya. Percuma saja jika ada banyak peraturan Perundang-undangan akan tetapi tetap tidak dijalankan sesuai ketentuan yang ada. Dari begitu banyak kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satunya yang paling sering menjadi sorotan adalah ketika seorang pejabat maupun orang yang melakukan tindak pidana korupsi tertangkap dikarenakan melakukan korupsi (Hartanti, 2007).

Korupsi di Indonesia sudah berjalan sangat lama. Sejak era reformasi sampai saat ini, begitu banyak aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga keadilan untuk masyarakat justru sebaliknya yaitu tidak menjaga dengan baik apa yang disebut dengan keadilan. Sering terjadinya tindakan korupsi yang masif dan terstruktur menyebabkan hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak aparat hukum. Padahal dalam peraturan sudah diatur di Indonesia yaitu UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Mulyadi, 2009).

Keadaan ini, menandakan lemahnya peraturan atau pada para penegak hukum dalam memberantas korupsi. Adanya kelemahan yang terjadi ini tentunya menimbulkan keraguan terhadap peraturan yang sudah dibuat sebelumnya mengenai pemberantasan korupsi apakah lemah di peraturan tindak pidana korupsi atau pada instansi terkait yang bermasalah dalam hal menangani perkara tindak pidana korupsi ini (Saputra, 2016). Salah satu dari sekian banyak instansi terkait yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Kejaksaan instansi ini memiliki “*Dual Function*” yang penanganan tindak pidana mempunyai tugas berperan sebagai penyidik sekaligus merangkap berperan sebagai Penuntut Umum pada dalam hal situasi ini tentunya jaksa memiliki kecepatan, kekuatan serta kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan khususnya dalam tindak pidana korupsi (Romli, 2004). Maka peran ganda dalam kejaksaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menggunakan hati nurani yang harus memikirkan bagaimana pihak yang dirugikan dalam tindakan korupsi tersebut (Syahputra, 2015). Dari latar belakang di atas, ingin melakukan penelitian yang mengkaji ulang peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dan mengungkap hambatan yang menghambat kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi

## II. METODE PENELITIAN

Dengan permasalahan di atas, untuk melakukan penelitian tentang kajian ini, peneliti menggunakan tipe metode penelitian empiris yang menggambarkan hukum dan juga sebagaimana hukum mengamati kehidupan masyarakat yang nyata serta metode penelitian empiris ini langsung didapat dari masyarakat serta permasalahannya yang terjadi dilapangan. Adapun beberapa sumber data yaitu, sumber data primer yang sumber datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau responden yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi kepada masyarakat di lapangan. Data sekunder, penulis mengumpulkan data dari studi kepustakaan yang berupa aturan perundang-undangan, buku, jurnal yang masih berkaitan dengan apa permasalahan yang sedang dikaji. Lokasi pengumpulan data di Kejaksaan Negeri Buleleng. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah terkumpul tahap selanjutnya mengolah data dengan cara deskriptif kualitatif (Waluyo, 1996).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi tentunya tidak akan ada habisnya untuk dibahas serta tidak akan ada hilangnya dalam topik pemberitaan maupun dalam kajian akademis, hal ini terjadi karena semakin meningkat perkembangan kasus korupsi di Negara Indonesia. Tindak pidana korupsi ini sudah sangat jelas diberikan cap *Extra Ordinary Crime* yaitu tentunya sebuah kejahatan yang luar biasa (Klitgaard, 2005). Walaupun sudah dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, masih saja para pelaku nekat untuk mengambil jalan pekerjaan yang kotor tersebut. Perbuatannya ini bukan tidak saja merugikan dirinya saja akan tetapi dampak yang lebih besarnya yaitu kerugian terhadap masyarakat kecil. Ekonomi menjadi sangat tidak stabil, fenomena ini keberadaannya banyak ditemukan di masyarakat (P.Pope, 2003).

Pembangunan yang semestinya berjalan menjadi terhambat dikarenakan tersendat akibat dirampasnya dana oleh para koruptor di Indonesia. Maka dengan itu selain adanya peran dari sebuah peraturan yang bisa diberikan kesimpulan bahwa peraturan adalah sekumpulan perintah yang mengikat serta harus dituruti setiap peraturan dalam Perundang-undangan mengenai hal tersebut harus dijalani dengan pelaksanaan yang baik juga. Hukum juga bersumber dari masyarakat yang tentunya jika dilanggar harus diberikan sanksi yang sifatnya eksternal (Ali, 2000).

Dalam pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. :Kep-225/A/J.A/05/2003 yang menyatakan bahwasannya Jaksa Agung Muda Intelijen memiliki tugas dan wewenang berupa kegiatan intelijen yustisial pada sektor sosial, politik, keuangan ekonomi, ekonomi, serta pertahanan keamanan dan ketertiban umum. Pada dasarnya intelijen yustisial kejaksaan bersifat yang dimana memberikan dukungan kepada tugas dibidang lain di kejaksaan seperti misalnya pidana khusus dan umum, Perdata serta Tata Usaha Negara, Pengawasan maupun pembinaan. Selanjutnya, intelijen Kejaksaan memiliki peran untuk mendukung penuh keberhasilan dari perkara pidana, dimulai dari penyidikan, penuntutan serta eksekusi.

Seperti yang sudah diterangkan di atas, dalam batasannya sebagai penyidik dan penyelidik, kejaksaan di dalam melakukan itu dilengkapi oleh seksi intelijen yang memiliki tugas untuk agar berjalannya fungsi tersebut, dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.A. Ngurah Jaya Lantara, S.H.M.H., yang menjabat sebagai kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng “Tetpa mengacu pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Intelijen Kejaksaan RI, tercantum jelas pada Pasal 12, 13, dan 14 secara jelas peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana tahap dari mengumpulkan data dan bahan keterangan yang didapat oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng.

Bapak A.A Ngurah Jaya Lantara, S.H., M.H selaku kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng beliau mengatakan selain diatur dalam tersebut di atas dalam hal memfasilitasi dengan menyerahkan data, ataupun informasi dari sumber bahan keterangan dengan pimpinan agar dibuat nantinya sebagai landasan untuk mengambil keputusan, serta membuat perencanaan.

Perencanaan sebagaimana diatur diatas adalah tugas untuk mendefinisikan dari keinginan pimpinan kejaksaan yang dimana dipakai untuk pedoman pada pelaksanaan tugas pokok yang ada di lapangan agar bisa memberikan yang dilakukan lebih kepada pengarah kegiatan intelijen yang dimana dapat dilakukan dengan baik secara searah. Tahapan tersebut dilakukan pekerjaannya oleh staf intelijen setelah mendapatkan ataupun menerima perintah yang disampaikan oleh pimpinan Kejaksaan. Selanjutnya yaitu pengumpulan keterangan yang dimana dilakukan secara cepat dan tepat dengan wawancara, interogasi serta pengintaian. Berikutnya adalah pengolahan melalui pencatatan, penafsiran dan penilaian. Dilanjutkan dengan penyampaian dan penggunaan data intelijen serta diteruskan pada evaluasi akhir, untuk mengetahui sejauh mana kendala di lapangan.

Dengan adanya penerapan dari tahapan yang sudah dijelaskan tentunya Intelijen Kejaksaan memiliki prosedur dalam menangani kasus korupsi dengan baik. Selain itu dasar-dasar tersebut memiliki peranan penting dalam memberikan pandangan kepada pimpinan untuk segera mengambil tindak lanjut yang benar. Menjadi kabar baik ketika segera mungkin tahap yang dijalankan ini akan berdampak besar pada penanganan kasus .

Metode atau teknik yang dalam penyelidikan yang dipakai oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng, yaitu (a) Elisitasi, penyidik memberikan pertanyaan untuk memancing, sehingga secara tidak sadar didapatkan oleh objek atau pihak lawan bicara; (b) wawancara, memberikan pertanyaan secara umum hingga ke khusus. Dialog yang dilakukan tentunya dengan narasumber; (c) observasi adalah hal dengan langsung terjun kelapangan dengan melakukan peninjauan kelapangan dengan semua rupa potensi di lapangan; (d) penelitian dilapangan hal ini diberikan atau dilakukan terhadap suatu objek terdapat di lapangan ataupun menggunakan metode data primer, didukung oleh data sekunder; (e) sensor yang digunakan adalah gunannya untuk memilah barang ataupun dokumen yang dideteksi ada kecurigaan agar membatasi ruang dari gerak orang tersebut; (f) penyadapan cara menguping, melakukan rekaman terhadap semua berita dan seluruh komunikasi yang ada indikasi di curigai; (g) spionase atau yang biasa disebut mata-mata yang memiliki tujuan mencari atau mendapat informasi mengenai yang dianggap telah terjadi tindak pidana korupsi; (h) penyusupan dilakukan dengan cara melakukan penyusupan ke dalam lingkungan sekitar dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi; (i) tanam jaring ini dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada agen untuk mencuri data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A.A. Ngurah Jaya Lantara, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng pada pembuatan serta penyampaian laporan hasil dari pelaksanaan operasi dari Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng pada pembuatan serta penyampaian laporan hasil dalam pelaksanaan operasi intelijen jika ditemukan adanya indikasi peristiwa tindak pidana umum maka kasi intelijen kejaksaan Negeri Buleleng akan memberikan hasil dari temuannya tersebut diberikan kepada kepolisian dan juga melakukan laporan kepada pimpinan

Jika terjadi indikasi mengenai peristiwa yang sudah masuk kedalam ranah perdata dan tata usaha negara maka kasi dari intelijen kejaksaan Negeri Buleleng akan menyampaikan indikasi yang terjadi kepada kasi tindak Pidana Khusus. Peran intelijen dalam hal menjalani penyelidikan ini dengan adanya temuan tindak pidana korupsi juga bisa juga berperan di dalam pada hal pencegahan yang terjadinya di dalamnya. Sehingga terciptanya Tim Pengawal dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D0. Pencegahan dilakukan dengan mengawal serta mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Maka dalam hal peranan dari intelijen kejaksaan sangatlah besar dalam mencegah ataupun memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia penyelamatan

kejaksaan dari hal tindak pidana korupsi tentunya tidak akan pernah berhenti jika para koruptor belum habis dari Indonesia.

## **2. Hambatan Kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi sangat begitu erat kaitannya dengan faktor dari kesalahan kegunaan wewenang yang didapatnya. Kekuasaan memanglah tempat paling diinginkan oleh orang. Dengan adanya kekuasaan dalam diri seseorang tanpa dibekali akhlak yang baik serta hati yang bersih tentu kekuasaan akan menjadi kotor ditangan orang memiliki pemikiran seperti hal tersebut. Semakin berkembangnya zaman kehidupan semakin pesatnya juga kemajuan dari sebuah tindak kejahatan. Salah satunya adalah korupsi yang dimana kita bisa lihat korupsi memanfaatkan kemajuan ini untuk mengembangkan modus operandinya dalam menjalankan aksinya. Seperti cepatnya menghilangkan bukti-bukti terkait dari tindak pidana korupsi.

Aparat penegak hukum salah satunya Intelijen Kejaksaan Buleleng memiliki kendala yang bisa dibilang hal ini terjadi akibat kemajuan terjadi serta keadaan yang hari ini dialami selalu mengalami perbedaan setiap harinya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk kejaksaan menangani kasus ini untuk menjalankan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia (Hartanti, 2007). Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.A. Ngurah Jaya Lantara, S.H.,M.H. yang menjabat sebagai Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng, adapun kendala yang dihadapi di lapangan sebagai berikut:

- a. Pelaku tindak pidana korupsi dalam hal melakukan perbuatan dengan modus operandi yang canggih;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan tuntutan dari semakin berkembangnya perkembangan zaman dan kemajuan
- c. Terbatasnya biaya Operasional yang diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan Negeri Buleleng
- d. Pada sumber daya manusia, minimnya SDM yang ada menjadi kendala mengingat kasus tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa
- e. Sumber informasi tidak mau memberikan keterangan kepada Intelijen dalam untuk mengungkap tindak pidana korupsi dikarenakan masyarakat masih takut untuk memberikan informasi;
- f. Terdapat pihak yang kontra terhadap Intelijen dikarenakan merasa dirinya ikut dalam tindak pidana korupsi ini
- g. Minimnya informasi aset koruptor membuat hal dalam penyitaan terhambat dikarenakan koruptor menyimpan aset di pihak ke-3
- h. Pada masa pandemi ini intelijen kejaksaan sulit untuk langsung terjun kelapangan dikarenakan pemberlakuan pembatasan sosial sehingga susah mencari informasi di lapangan.

Dalam menghadapi hambatan yang terjadi tentunya Kejaksaan Negeri Buleleng mempunyai cara untuk mengatasinya, adapun upaya yang dilakukan sebagaimana dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng melakukan koordinasi dengan baik dengan kepala Kejaksaan Negeri Buleleng serta melakukan tukar pendapat secara informal
- b. Dalam hal kurangnya biaya operasional tersebut dalam hal ini menggunakan aset pribadi atau mengoptimalkan sarana yang ada
- c. Mengenai SDM Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng memaksimalkan semaksimal mungkin SDM yang ada dan dengan meningkatkan sistem pelatihan
- d. Untuk sumber informasi yang takut memberi informasi intelijen harus memaksimalkan Teknik wawancara dan elisitasi serta berperan aktif dengan melakukan penggalangan kepada masyarakat yang ingin dicari keterangannya
- e. Untuk pihak kontra sama seperti diatas memaksimalkan penggalangan terhadap pihak yang kontra
- f. Minimnya informasi aset koruptor yang sudah dipindahkan ke pihak ke 3, dimana dalam hal ini Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng melibatkan *stakeholder* instansi lain seperti Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukannya *tracing* jadi setelah Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng mendapatkan informasi awal di masyarakat setelah itu Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng mencari Nomor Kartu Keluarga dari pihak kontra tersebut
- g. Dalam Masa Pandemi ini Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng untuk mendapatkan informasi yaitu dengan memaksimalkan sarana virtual.

Berdasarkan cara penanganan, hambatan di atas serta cara penyelesaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng tentunya menjadi hal sangat luar biasa sekali dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini yang bisa dikatakan adalah kejahatan yang luar biasa yang tentunya juga harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa sekali. Dengan penanganan yang begitu baik oleh Intelijen Kejaksaan tentunya akan berdampak baik kepada masyarakat dan Negara Indonesia.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Dari pemaparan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yaitu penyelidikan sebagai suatu tindakan awal dari pada pengungkapan suatu perkara pidana tindak. Peranan kejaksaan sangat dibutuhkan untuk menghadapi serta mencegah agar tidak adanya tindak pidana korupsi ini di Indonesia. Hambatan yang terjadi di masa sekarang ini adalah modus operandi semakin canggih dan menghilangkan barang bukti begitu sangat mudah sehingga susah mencari bukti yang ada di lapangan. Terbatasnya biaya Operasional, dari sumber daya manusia (SDM) masih kurang, sumber Informasi tidak mau memberikan keterangan kepada Intelijen, adanya pihak yang kontra terhadap Intelijen, minimnya informasi aset koruptor sudah beralih ke pihak ke 3, dan Pandemi Covid-19.

##### 2. Saran

Berkaitan simpulan penelitian di atas, peneliti menyampaikan saran yaitu diharapkan kepada pemerintah dapat menambah biaya operasional yang ada dikarenakan perlu diingat bahwasannya kasus tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang luar biasa yang harus mendapat perhatian yang baik dalam penanganannya. Sehingga dengan adanya biaya operasional yang baik tentunya dalam menjalani kinerja bisa lebih mudah. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Buleleng agar tetap selalu dengan menjalankan tugas dan wewenang secara maksimal walaupun masih banyak ada hambatan di dalam proses penegakan hukum. Dengan komitmen yang selalu dijalankan tersebut nantinya diharapkan akan berdampak kepada masyarakat yang sudah sejak lama menginginkan terbebasnya dari kejahatan korupsi ini yang semakin berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2000). *Menguak Tabir Hukum Kencana*. Jakarta: Kencana.
- Asshidiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi (2nd ed.)*. Sinar Grafika.
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi (terjemahan)*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Mulyadi, L. (2009). *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktis dan Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.Pope. (2003). *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparansi Internasional Indonesia*. Yayasan Obor Pancasila: Jakarta.
- Romli, A. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju.
- Saputra, R. (2016). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 103–119.
- Syahputra, A. (2015). Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(3), 279–302.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Praktek*. Sinar Grafika.